



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT CARGILL INDONESIA, perseroan terbatas yang berdomisili di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 26, Jln. Jend. Sudirman, Kav.1, Jakarta -10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AMIR SYAMSUDIN, SH.MH., MARISA ISKANDAR, SH.LL.M, WARAKAH ANHAR, SH.MH., RADEN ADIDARMO PRAMUDJI, SH., FATAHILAH AHMAD MLT, SH.MH. beralamat kantor di Law Offices **AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS**, Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Senayan, Kebayora Baru - Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 141/CFN-ASP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 4116/ Sk.Pengacara/2021/PN Tng tanggal 17 Nopember 2021. Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Lawan:

HAMDANI HADIWIRAWAN, beralamat di Bukit Serpong Mas BV.217A, RT.001, RW.007, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 1165/Pdt.G/ 2021/ PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, yang isinya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:

- a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,-;
 - b. Jangka waktu pembayaran 30 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
 - c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
 - d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2014 Tergugat menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000;
 3. Bahwa Tergugat juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu dengan nomor polisi B 1246 HU;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan tanggal 7 Mei 2015, saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 935.846.400,-;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Terakhir No.: 82/AS/21 tanggal 14 April 2021, saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 812.846.400,-;
 6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat baik dengan cara bertemu secara langsung maupun dengan mengirimkan surat teguran (somasi) akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas;
 7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar kewajibannya sebesar Rp812.846.400,-;
 8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, maka Tergugat juga harus membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat membayar lunas;
 9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, maka sangat beralasan apabila pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah/bangunan milik Tergugat di Bukit Serpong Mas BV.217A, RT.001, RW.007, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten dan 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu dengan nomor polisi B 1246 HU;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 812.846.400,- kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat membayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas tanah/bangunan milik Tergugat di Bukit Serpong Mas BV.217A, RT.001, RW.007, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu dengan nomor polisi B 1246 HU;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, tanpa alasan yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Nopember 2021, tanggal 11 Nopember 2021 dan tanggal 19 Nopember 2021 telah dipanggil dengan patut dengan panggilan melalui Kantor Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk sidang sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata Tergugat tidak juga datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dianggap Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan di luar hadimya Tergugat (verstek);

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadimya Tergugat, maka tidak dapat diusahakan perdamaian baik dengan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2016 maupun dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengusahakan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan sebatas alamat Tergugat dan selebihnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian fasilitas kredit Pembelian Ternak yang mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan Ternak yang dipesan oleh Tergugat, Diberi Tanda P-1
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000m,- ,Diberi Tanda P-2
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil minibus Isuzu no, Polisi : B 1246 HU,Diberi Tanda P-3
4. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) No: 261/SRG-AR/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 bukti ini menunjukkan bahwa saldo tagihan Tergugat adalah sebesar Rp. 935.846.400,- ,Diberi Tanda P-4
5. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) kedua No 93/AS/20 tanggal 2 April 2020,Diberi Tanda P-5
6. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) Terakhir No: 82/AS/21 tanggal 14 April 2021 ,Diberi Tanda P-6
7. Fotocopy Formulir penilaian Customer ,Diberi Tanda P-7
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3674022005530001 atas nama Hamdani Hadiwirawan ,Diberi Tanda P-8
9. Fotocopy Faktur Nomor 124660 tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp 63.000.000,- (Purchase Order No.0040/AE/VI/14 dan Check Sheet),Diberi Tanda P-9
10. Fotocopy Faktur Nomor 124896 tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp 62.835.000,- (Fish Sales Order, Check Sheet) ,Diberi Tanda P-10

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Faktur Nomor 124898 tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp 58.665.000,- (Fish Sales Order, Check Sheet), Diberi Tanda P-11
12. Fotocopy Faktur Nomor 125360 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp 52.065.000,- (Purchase Order No.041/AE/VII/14 tanggal 3 dan 4 Juli 2014, Check Sheet), Diberi Tanda P-12
13. Fotocopy Faktur Nomor 125777 tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp 59.475.000,- (Poultry Sales Order, Check Sheet), Diberi Tanda P-13
14. Fotocopy Faktur Nomor 126026 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp 59.689.500,- (Purchase Order No.0042/AS/VIII/14 tanggal 4 Agustus 2014, Check Sheet), Diberi Tanda P-14
15. Fotocopy Faktur Nomor 126231 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 57.765.000,- (Fish Sales Order, Check Sheet), Diberi Tanda P-15
16. Fotocopy Faktur Nomor 126398 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp 64.050.000,-, Diberi Tanda P-16
17. Fotocopy Faktur Nomor 126955 tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 59.085.000 (Purchase Order No.0046/AE/IX/14 tanggal 8 September 2014, Purchase Order No.0045/AE/VII/14 tanggal 20 Agustus 2014, Check Sheet), Diberi Tanda P-17
18. Fotocopy Faktur Nomor 127319 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 58.890.000,- (Purchase Order Nomor 0047/AE/IX/14 tanggal 24 September 2014, Check Sheet), Diberi Tanda P-18
19. Fotocopy Faktur Nomor 1596 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 59.696.250,-, Diberi Tanda P-19
20. Fotocopy Faktur Nomor 1869 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp 50.298.750,-, Diberi Tanda P-20
21. Fotocopy Faktur Nomor 1423 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp 58.552.500,-, Diberi Tanda P-21
22. Fotocopy Faktur Nomor 1953 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 42.854.250,-, Diberi Tanda P-22
23. Fotocopy Faktur Nomor 2300 tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 41.649.750,-, Diberi Tanda P-23

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-8 berupa Fotocopy, semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-23;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer (disingkat Objek Perjanjian), sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Desember 2021 dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain/wali sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara perdata menganut azas Audiet Alteram Partem yaitu mendengar kedua belah pihak secara berimbang, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadimya Tergugat (verstek) maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadimya Tergugat, namun Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat, kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan supaya Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat yang didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 pada pokoknya menuntut supaya Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Wanprestasi sesuai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang unsurnya sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian oleh para pihak
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-23 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum yaitu Tergugat yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yang dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa objek perjanjian adalah fasilitas kredit Pembelian Pakan Ternak yang mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan Ternak yang dipesan oleh Tergugat dan adanya Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil minibus Isuzu no, Polisi : B 1246 HU (disingkat Objek Perjanjian), sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, disebutkan :yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:

- Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,-;
- Jangka waktu pembayaran 30 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
- Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
- Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas hubungan hukum tersebut, maka timbul hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan menyerahkan produk pakan ternak senilai/ sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit mobil minibus Isuzu no, Polisi : B 1246 HU dan Tergugat tidak menyangkal bila haknya telah terpenuhi yaitu telah menerima produk pakan ternak (Objek Perjanjian dari Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang tidak disangkal oleh Tergugat telah terbukti bahwa berdasar Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- Sedangkan sisa angsuran sebesar Rp 812.846.400,- belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan bukti P-4 berupa Surat Peringatan I (Somasi) No: 261/SRG-AR/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 saldo tagihan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 935.846.400,-, bukti P-5 Surat Peringatan II (Somasi) No 93/AS/20 tanggal 2 April 2020, dan Surat Peringatan III (Somasi) Terakhir No: 82/AS/21 tanggal 14 April 2021 saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 812.846.400,- yang ditujukan kepada Tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran, bukti ini menunjukkan bahwa saldo tagihan terakhir Tergugat adalah sebesar Rp. 812.846.400,-, namun ternyata Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran tersebut kepada Penggugat sampai dengan perkara di daftar ke Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa angsuran tersebut, merupakan perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya sangkalan Tergugat terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan pengakuan adanya hubungan hukum antara tergugat dengan Penggugat yaitu berdasar Surat Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan Ternak yang dipesan oleh Tergugat tanggal Serang, --- yang ditandatangani oleh Edi Prijono sebagai Pemberi Kredit dengan Hamdani Hadiwirawan sebagai Penerima Kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, telah terbukti Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa angsuran sebesar Rp. 812.846.400,- kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi oleh karena itu petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat membayar lunas.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai Bunga dalam hal besarnya bunga yang telah diatur dalam perjanjian, maka sesuai dengan asas patut dan layak hanya menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun adalah berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 5 tentang Sita Jaminan haruslah dinyatakan ditolak karena tidak pernah dilakukan pelaksanaan Sita Jaminan terhadap tanah/bangunan milik Tergugat di Bukit Serpong Mas BV.217A, RT.001, RW.007, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu dengan nomor polisi B 1246 HU;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 juga dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaard bij voorraad*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*) tidak dapat dilakukan karena harus memberikan kesempatan pihak yang tidak hadir melakukan upaya hukum, sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari petitum gugatannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1243 KUHPdata, pasal 125 HIR/149 RBG, KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 812.846.400,- kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 6% per tahun atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat membayar lunas;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Nanik Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Iskandar, S.H.,M.H. dan Wendra Rais, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 1 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikut, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikut, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 75.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp 375.000,00;
6. Sumpah	: Rp 50.000,00;
7. PNBP Relas	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata No 1165/Pdt.G/2021/PN Tng